



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor : 4922/D/T/2006 26 Desember 2006
Lampiran :
Perihal : Ijin Penyelenggaraan Program Studi Hiperkes dan Keselamatan Kerja (DIII) pada Universitas Sebelas Maret Surakarta

Kepada Yth. : Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jl. Ir. Sutami 36A, Kentingan
Surakarta-57126

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 187/M Tahun 2004;
 - c. Nomor 15 Tahun 2005.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 045/U/2002;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001

B. Memperhatikan:

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 2480/D2.2/2006 tanggal 6 Desember 2006;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

C. Memutuskan :

Menetapkan:

- Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi **Hiperkes dan Keselamatan Kerja** jenjang program Diploma III (DIII) pada Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Kedua** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
- Ketiga** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
- Keempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Kelima** : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
3. Permohonan akreditasi BAN-PT;
4. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.



DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO

NIP. 430.889.802

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;

ljpny1/skdes06/hal15-16/jm



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126
Telp. Rektor (0271) 642283, R. I : 636268, R. II : 633676, R. III : 633519, R. IV : 634522, Biro : 646655
Operator : 646994 (Hunting), Fax. 646655

Nomor : 5816 /H27.13.1/PP/2009
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : *Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Program Studi*

06 AUG 2009

Yth. *Ketua Prodi D3 Hiperkes & Keselamatan Kerja*
fak. Pendidikan
Universitas Sebelas Maret
Surakarta


Bersama ini kami kirimkan dengan hormat Copy Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi :

1. S-1 Teknik Informatika Fak. MIPA nomor : 2677/D/T/K-N/2009 tanggal 01 Juli 2009
2. S-3 Pendidikan Pendidikan Bahasa Indonesia nomor: 2666/D/T/K-N/2009 tanggal 30 Juni 2009.
3. Ilmu Kesehatan Anak (Sp-1) nomor: 2681/D/T/K-N/2009 tanggal 01 Juli 2009
4. Anestesiologi Dan Reanimasi (Sp-1) nomor: 2679/D/T/K-N/2009 tanggal 01 Juli 2009
5. Ilmu Penyakit Paru (Sp-1) nomor 2680/D/T/K-N/2009 tanggal 01 Juli 2009
6. D-III Hiperkes dan Keselamatan Kerja nomor 2678/D/T/K-N/2009 tanggal 01 Juli 2009

perihal tersebut pada pokok surat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Bagian Pendidikan



Rohman Agus Pratomo
Drs. Rohman Agus Pratomo
NIP. 19651027 199203 1 002



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Sudirman, Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp/Fax: (021) 57946072/3 Website: <http://evaluasi.or.id>

Nomor : 2678/D/T/K-N/2009

Perihal : Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Hiperkes Dan Keselamatan Kerja, Diploma Tiga (D-III), pada Universitas Sebelas Maret

Yth. Rektor
Universitas Sebelas Maret
Jalan Ir Sutami No 36-A
Ketingan
Surakarta 57126

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 176/O/2001 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan :

1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
 - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
 - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
 - a. No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001;
 - b. No. 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002;
 - c. No. 68/DIKTI/Kep/2008 tanggal 30 Desember 2008.

B. Memperhatikan :

1. Surat Pimpinan Universitas Sebelas Maret nomor 4536/H27/PP/2007 tanggal 10 Juni 2009;
2. Hasil evaluasi akademik dan administrasi berdasarkan data Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Sudirman, Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp/Fax: (021) 57946072/3 Website: <http://evaluasi.or.id>

Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada :


Perguruan Tinggi : **Universitas Sebelas Maret (001-027)**
Program Studi : **Hiperkes Dan Keselamatan Kerja (13-441)**
Jenjang Program : **Diploma Tiga (D-III)**

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku surut sejak berakhirnya Keputusan sebelumnya dan akan berlaku sampai dengan tanggal **1 Juli 2012**;
2. Pimpinan perguruan tinggi wajib bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Pimpinan perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap program studinya sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Pimpinan perguruan tinggi dapat mengajukan perpanjangan ijin berikutnya mulai **6 (enam)** bulan sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
6. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

Jakarta, 1 Juli 2009
Direktur Jenderal,



Fasli Jalal
NIP. 131 124 234

Terbuan :
Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 015/BAN-PT/Ak-V/Dpl-III/XII/2005

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK
PROGRAM DIPLOMA (DIII)
DI PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan peringkat akreditasi program studi jenjang DIII pada berbagai perguruan tinggi;
 - b. Bahwa sebagai tindak lanjut penerimaan usulan tersebut dalam *diktum* (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi, evaluasi diri, dan isian borang akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;
 - c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam *diktum* (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi evaluasi diri dan isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;
 - d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional ;
- a. Nomor 118/U/2003 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - b. Nomor 119/P/2003 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - c. Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 - d. Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;

Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 003/BAN-PT/II/2002 tentang Penilaian dan Pemeringkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma.

- Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat Pleno anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal **27 Desember 2005**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


Pertama : Menetapkan program studi untuk program Diploma yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

Kedua : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.

- Ketiga : Program studi yang terakreditasi dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara mandiri
- Keempat : Pembinaan program studi hasil akreditasi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Kelima : Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam :
a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkan keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasinya dapat dinyatakan gugur.
b. Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang.
c. Semua biaya pemeriksaan ulang akan dibebankan ke program studi
- Ketujuh :
a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
b. Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
c. Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perubahan itu.
d. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.
- Kedelapan : Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.

- Kesembilan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kesepuluh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 27 Desember 2005
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi



Prof. dr. M.K. Tadjudin

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan
8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
10. Komisi X DPR - RI

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
 Nomor : 015/BAN-PT/Ak-V/Dpl-III/XII/2005
 Tanggal : 27 Desember 2005


HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
 PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM DIPLOMA III (D-III)
 DALAM PENILAIAN TAHUN 2005

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	01	Univ. Negeri Medan	1 Teknik Mesin	270	C	27-12-2008
2		STIE " IBBI " Medan	1 Akuntansi	322	B	27-12-2010
3		Politeknik Mandiri Bina Prestasi (MBP), Medan	1 Administrasi Bisnis	288	C	27-12-2008
4			2 Akuntansi	322	B	27-12-2010
5			3 Bahasa Inggris	309	B	27-12-2010
6			4 Teknik Mesin Perawatan dan Perbaikan	242	C	27-12-2008
7		Univ. Katolik ST. Thomas, Medan	1 Akuntansi	302	B	27-12-2010
8			2 Manajemen Administrasi Perkantoran	314	B	27-12-2010
9	02	Univ. Lampung	1 Administrasi Perkantoran dan Sekretari	248	C	27-12-2008
10		Univ. Sriwijaya, Palembang	1 Kesekretariatan/Manajemen	309	B	27-12-2010
11	03	Akademi Sekretari Interstudi, Jakarta	1 Sekretari	283	C	27-12-2008
12	'03	STIE Nusantara, Jakarta	1 Manajemen Pemasaran	347	B	27-12-2010
13	04	STIKES Cirebon	1 Kesehatan Lingkungan	282	C	27-12-2008
14		Univ. Kristen Maranatha Bandung	1 Bahasa Inggris	337	B	27-12-2010
15		Univ. Muhammadiyah Cirebon	1 Teknik Informatika	215	C	27-12-2008
16	05	AMIK Wira Setya Mulya Yogyakarta	1 Manajemen Informatika	217	C	27-12-2008
17			2 Teknik Komputer	219	C	27-12-2008
18		Politeknik PPKP Yogyakarta	1 Manajemen Perusahaan	280	C	27-12-2008
19			2 Perpajakan	305	B	27-12-2010
20			3 Sekretari	268	C	27-12-2008

Catatan: A (Sangat Baik) : 361-400; B (Baik) : 301-360; C (Cukup) : 200-300; D (Tidak Terakreditasi) : <200

Hal. 1 dari 2

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
21		Univ. Teknologi Yogyakarta	1 Bahasa Inggris	326	B	27-12-2010
22	06	Univ. Diponegoro	1 Bahasa Inggris	306	B	27-12-2010
23			2 Kesekretariatan	332	B	27-12-2010
24			3 Pemasaran	333	B	27-12-2010
25		Univ. Sebelas Maret Surakarta	1 Hiperkes & Keselamatan Kerja	366	A	27-12-2010
26			2 Manajemen Administrasi	314	B	27-12-2010
27		Akademi Pariwisata Sahid, Surakarta	1 Perhotelan	332	B	27-12-2010
28		Akademi Pariwisata Muhammadiyah Jember	1 Manajemen Perhotelan	339	B	27-12-2010
29		Univ. Kristen Satya Wacana, Salatiga	1 Sekretari	321	B	27-12-2010
30	08	Politeknik Negeri Kupang	1 Administrasi Bisnis	317	B	27-12-2010
31	09	Akademi Akuntansi Fajar, Makassar	1 Akuntansi	321	B	27-12-2010
32		Univ. 45 Makassar	1 Perhotelan	297	C	27-12-2008
33	10	Politeknik Manufaktur Timah Bangka	1 Teknik Perancangan Mekanik	292	C	27-12-2008
34			2 Teknik Perawatan Mesin	312	B	27-12-2010
35	11	Politeknik Negeri Pontianak	1 Teknik Mesin	290	C	27-12-2008
36			2 Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	324	B	27-12-2010



Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua,

Prof. Dr. M. K. Tadjudin



Nomor : 00320/Ak-V/Dpl-III-015/USFHKK/XII/2005

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan bahwa program diploma III : Hiperkes & Keselamatan Kerja di Universitas Sebelas Maret Surakarta, terakreditasi dengan peringkat :

Akreditasi A
(Sangat Baik)


Sertifikat akreditasi program diploma III ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 27 Desember 2005 sampai dengan 27 Desember 2010

Perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut mempunyai wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan program studi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 27 Desember 2005

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua,



Prof. dr. M. K. Tadjudin